



INSPEKTORAT UTAMA



Orientasi CPNS Sekretariat Jenderal DPR-RI 3 Juni 2025
Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal DPR-RI

INSPEKTORAT UTAMA : **STRATEGIC PARTNER & TRUSTED ADVISOR**

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA
Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu

CURRICULUM VITAE

setyanta nugraha

PENGHARGAAN



2019 : Satya Lancana Wira Karya
2017 : Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun
2012 : Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun
1998 : Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun



2015-2022
Inspektur
Utama

2022-sekarang
Auditor Ahli
Utama

2014-2015
Deputi Anggaran
dan Pengawasan

2010-2014
Karo
Analisa APBN

2007-2010
Karo Perencanaan
dan Pengawasan

2007
Kabag Perencanaan

1999-2000
Penugasan Kabagset
Panitia Anggaran

2006-2007
Kabag Ortala

2000-2006
Kabagset
Panitia Anggaran

1994-1997
Kasubag
Komisi APBN

1988-1994
Staf Sekretariat
Komisi APBN

1988: CPNS

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA



- ❖ Jabatan: Auditor Ahli Utama
- ❖ Pangkat: Pembina Utama/IV E
- ❖ NIP: 196207191988031001
- ❖ Lahir: Klaten 19 Juli 1962
- ❖ Alamat: Jl. Palem Ratu IX No 18 Tangerang
- ❖ phone: 0215715654
- ❖ HP: 081511261200
- ❖ Email: setyanta@dpr.go.id
- ❖ nugrahasetyanta@gmail.com

DIKLAT/SERTIFIKASI

2024: Sertifikasi QIA	2017: PPSA XXI LEMHANNAS
2024: Sertifikasi Asesor BNSP	2015: PIM I LAN
2023: Sertifikasi IIAP	2008: PIM II LAN
2021: Sertifikasi CGCAE	1998: SPAMA
2020: Sertifikasi QGIA	1993: SPALA
2020: Penjenjangan AAU	1988: PraJABATAN

PENGALAMAN ORGANISASI



2024-2027: Anggota Komite Audit IIA Indonesia
2024: Ketua Komite Nominasi Kandidat BoG IIA 2024-2027
2024- : Ketua Dewan Pembina FORKAMA
2021-2024: Anggota Komite Audit IIA Indonesia
2021-2024: Dewan Pengawas Asosiasi Profesi Metalurgi
2021- sekarang : Ketua Dewan Pembina PAMPBJ
2009-2015: Ketua DP KORPRI Setjen DPR-RI
2002-2006: Ketua KOPERASI Setjen DPR-RI
1998-2002: Bendahara Koperasi Setjen DPR-RI

3 June 2025



INSPEKTORAT UTAMA





INSPEKTORAT UTAMA



Sekretariat Jenderal DPR-RI *aparatur pemerintah* yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di *bawah dan bertanggung jawab* kepada *Pimpinan DPR RI* guna mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR-RI

A
N
G
G
A
R
A
N

Supporting
System:
Persidangan
Administrasi,
Keahlian



110 Kursi
18,98 %



69 Kursi
11,89 %



68 Kursi
11,72 %



48 Kursi
8,27 %



44 Kursi
7,58 %



53 Kursi
9,13 %



102 Kursi
17,58 %



86Kursi
14,82 %

580

Anggota DPR-RI Periode 2024-2029

FUNGSI: LEGISLASI-ANGGARAN-PENGAWASAN-
REPRESENTASI RAKYAT-DIPLOMASI LUAR NEGERI



Masyarakat Sejahtera
Negara Kuat



Inspektorat Utama unsur pengawasan intern Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

- ✓ Pelaksanaan Controlling dalam Fungsi Manajemen
- ✓ Hubungan Struktural Atasan-Bawahan
- ✓ Independensi : Peraturan Sekjen Internal Audit Charter (IAC)
- ✓ Tugas : Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan,Pengawasan lainnya

STRUKTUR ORGANISASI



INSPEKTUR UTAMA
Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP



Inspektur I
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.



Inspektur II
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.



Auditor Ahli Utama
Piping Effrianto, SE., M.Si., CFrA., QGIA



Auditor Ahli Utama
Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE



Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama
Ade Efendi, S.Sos., M.M.



Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I
Sjaepudin, S.Sos.

Penelaah Teknis Kebijakan : 1
Pengolah Data dan Informasi : 2
Tenaga Sistem Pendukung : 4

Auditor Madya : 2
Auditor Muda : 6
Auditor Pertama : 2
Auditor Pelaksana : 10



Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II
Reti Ardiyanti, S.E.

Penelaah Teknis Kebijakan : 1
Pengolah Data dan Informasi : 1
Tenaga Sistem Pendukung : 3

Auditor Madya : 2
Auditor Muda : 4
Auditor Pertama : 2
Auditor Pelaksana : 8



Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama
Susriyanto, S.T., M.M.

Penelaah Teknis Kebijakan : 1
Pengolah Data dan Informasi : 3
Tenaga Sistem Pendukung : 5

Auditor Madya : 2
Auditor Muda : 4
Auditor Pertama : 2
Auditor Pelaksana : 8



Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama
Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak.

Penelaah Teknis Kebijakan : 3
Pengolah Data dan Informasi : 2



INSPEKTORAT UTAMA

PERAN INSPEKTORAT UTAMA



Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Pasal 11)

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas **ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas** pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
2. Memberikan **peringatan dini (early warning)** dan meningkatkan **efektivitas manajemen risiko** dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan **kualitas tata kelola** penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

KEGIATAN PENGAWASAN

AUDIT

Audit adalah proses identifikasi masalah , analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan Standar Audit, untuk menilai kebenaran. Kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

REVIU

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan

EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan





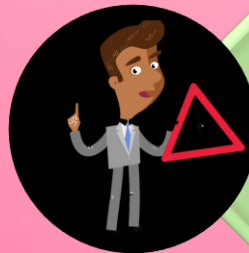
INSPEKTORAT UTAMA

STRATEGI PENGAWASAN 2025

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Setjen DPR-RI, arah kebijakan dan strategi pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Sekretariat Jenderal DPR-RI, dan strategi nasional pencegahan korupsi, serta memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan harapan stakeholders



Meningkatkan kegiatan konsultasi/pendampingan dalam memberikan nilai tambah terhadap organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI



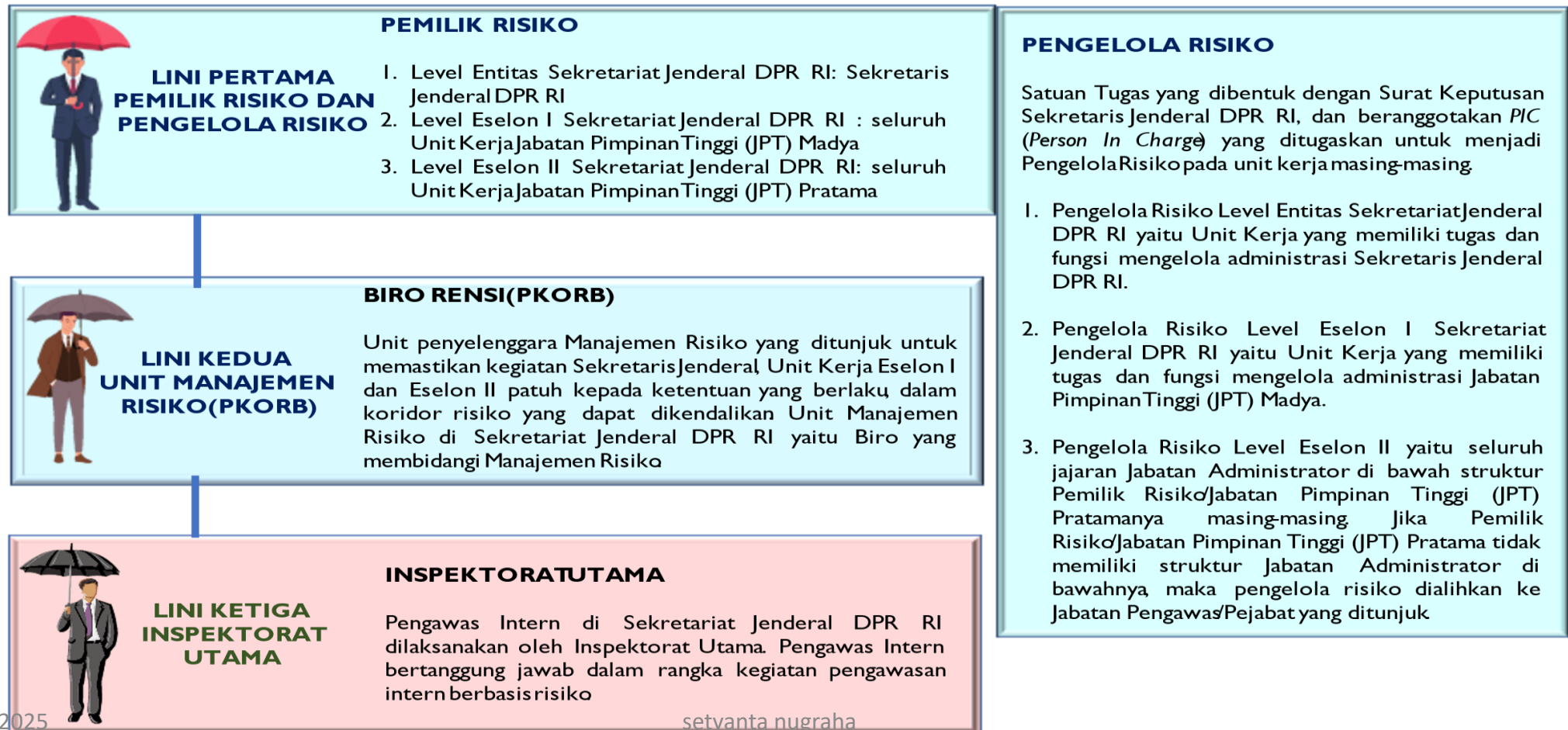
Meningkatkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi



Kegiatan pengawasan selaras dengan tujuan dan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR-RI

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan oleh Struktur Manajemen Risiko yang telah mengimplementasi Model Tiga Lini (*Three Lines of Model*), dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.



PERNYATAAN KOMITMEN

Sekretaris Jenderal DPR RI beserta Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Pemilik Risiko membuat **Surat Pernyataan Komitmen** yang berkelanjutan sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam penerapan Manajemen Risiko (Persekjen NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO)

PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO

Kami, segenap Pimpinan dan seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan Komitmen Manajemen Risiko yang merupakan komitmen kami sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam penerapan Manajemen Risiko. Kami berkomitmen bahwa:

1. Penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan proses bisnis organisasi adalah keharusan untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Manajemen Risiko harus diterapkan secara terintegrasi pada tingkat organisasi dan tidak diterapkan secara terkotak-kotak, untuk mendapatkan efek yang menyeluruh, sehingga akan menghasilkan efisiensi biaya dan efektivitas pencapaian tujuan;
3. Manajemen Risiko harus diterapkan secara sinergi dengan sistem manajemen lainnya sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap terjadinya kegagalan pencapaian tujuan organisasi;
4. Risiko merupakan pertimbangan penting pada setiap perencanaan bisnis dan pada setiap pengambilan keputusan manajemen;
5. Seluruh elemen organisasi harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap risiko dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
6. Seluruh risiko yang mungkin timbul pada pelaksanaan proses bisnis organisasi baik pada level Instansi maupun Unit Kerja harus diidentifikasi, diukur, direspon, berkesinambungan; dikomunikasikan, dan dimonitor secara
7. Pimpinan akan menyediakan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko, termasuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Risiko; dan
8. Pimpinan akan memantau efektivitas penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Jakarta,

Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur,
NIP

